



PUTUSAN

Nomor : 1177/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini antara :

Pemohon : Umur : 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan : buruh,
Pendidikan SMP, Tempat kediaman di : Dusun XXXXX,
Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten
Magelang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

MELAWAN

Termohon : Umur : 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan : buruh,
pendidikan SMA, Tempat kediaman di : Dusun
XXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten
Magelang, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 hal. PUT No. 0911/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor : 1177Pdt.G/2012/PA.Mkd. tanggal : 26 Juni 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntinan Kabupaten Magelang Nomor : **XXXXXX** tanggal 07 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai bulan Desember 2011 ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **XXXXXX**, umur 10 tahun, ikut Pemohon
4. Bahwa pada awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mencintai laki laki lain namun Pemohon tidak tahu nama laki laki tersebut karena waktu itu Pemohon pernah melihat Termohon diantar oleh laki laki tersebut kerumah orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon pernah bertanya kepada Termohon apa hubungannya dengan laki laki tersebut namun Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak usah mengurus Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2011 terjadi lagi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang namun pada bulan Desember 2011 Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah 7 bulan
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tetap tidak mau;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa, Pemohon dan Termohon secara pribadi hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi sesuai Perma Nomor : 1 Tahun 2008.

Hal. 3 dari 12 hal. PUT No. 0911/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pemohon dan Termohon dalam mediasi tidak memilih mediator yang disediakan, maka Majelis Hakim menunjuk seorang mediator dari Hakim.

Menimbang bahwa, mediator yang ditunjuk oleh Majelis bernama **Drs. H. ALI MAS'AD**, telah melaksanakan mediasi dan telah memberitahukannya secara tertulis bahwa mediasi dalam perkara ini gagal.

Menimbang bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menjawab secara lesan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lesan yang pada pokoknya selama perkawinan sudah mempunyai harta bersama satu unit sepeda motor Vario tahun 2011 diberika kepada Termohon dan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut Termohon menerima atas pemberian dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup P 1.
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 251/12/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/1997 tanggal 07 Agustus 1997 yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah di teliti dan dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua diberi tanda huruf P 2;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I NAMA : XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang,, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 14 tahun, serta telah mempunyai satu orang anak .
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, selama tujuh bulan.
- Bahwa saksi sudah menasehati tetapi tidak berhasil.

SAKSI II NAMA : XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang , setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997,;

Hal. 5 dari 12 hal. PUT No. 0911/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 14 tahun, serta telah mempunyai satu orang anak .
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, selama tujuh bulan ;
- Bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon karena Termohon diganggu oleh laki-laki lain.
- Bahwa saksi sudah menasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya,

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan mohon agar dikabulkna permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan.

Menimbang bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas..

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, dengan didampingi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs H. ALI MAS'AD**, yang dilaksanakan dari tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012, dalam perkara ini sesuai dengan Perma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Pemohon berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 12 hal. PUT No. 0911/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak dari Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah.

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah : Bahwa pada awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mencintai laki laki lain namun Pemohon tidak tahu nama laki laki tersebut karena waktu itu Pemohon pernah melihat Termohon diantar oleh laki laki tersebut kerumah orang tua Termohon, Pemohon pernah bertanya kepada Termohon apa hubungannya dengan laki laki tersebut namun Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak usah mengurus Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, pada bulan Oktober 2011 terjadi lagi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang namun pada bulan Desember 2011 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah 7 bulan

Menimbang bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon menjawab secara lesan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon, maka tidak perlu dibuktikan dalil permohonannya, sebagaimana diatur didalam pasal 175 HIR, hal ini sejalkan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab al Bajuri Juz III hal. 334:

فأقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aartinya : Apabila Tergugat mengakui dakwaan dari Penggugat maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui permohonan Pemohon maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui permohonan Pemohon majelis Hakim harus mendengarkan keterangan dari orang yang dekat dengan para pihak

Menimbang bahwa saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberi keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya keluarga mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal selama tujuh bulan, dan sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hidup pisah rumah selama satu tahun.

Menimbang bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, keluarga kedua telah berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil, demikian juga Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun semuanya tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya, terus menerus terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta :

Hal. 9 dari 12 hal. PUT No. 0911/Pdt.G/2012/PA.Mkd



1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat didalam perkawinan yang sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, terdaftar dalam register Nomor : **XXXXXX**, tanggal 07 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 14 tahun dirumah Pemohon ;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layak suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama : **XXXXXX**, umur 10 tahun,
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan menimbulkan kemandlaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka wajar bila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indfonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No 1 Tahun 1991 oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang harta bersama berupa sepeda Motor Vario tahun 2011 dan unag sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) telah diselesaikan diluar persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan dimuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, memrintahkan kepada Panitrera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kewcamatan Muntlan Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 12 hal. PUT No. 0911/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1.-Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-Menetapkan member ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid.

3.-Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muntilan Kabupaten Magelang, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000 ,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1433 H oleh kami **Drs. Mukhlas SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. Jazilin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Asdad. SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

DRS. MUKHLAS, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

DRS. UMAR MUKMIN

DRS. JAZILIN.

.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ASDAD. SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya pemanggilan Rp. 340.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 431.000,-

Menimbang bahwa, Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan pasal 174 HIR, dengan adanya pengakuan Termohon atas semua dalil Pemohon maka semua dalil Pemohon dinilai telah terbukti.

Menimbang bahwa saksi Wartiyem binti Karto Dimejo, Zaenuddin Abadai bin Zaenal Arifin dan Sri Purwanti binti Ciptodiharjo dibawah sumpah memberi keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal selama kira-kira tujuh bulan.

Hal. 13 dari 12 hal. PUT No. 0911/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, maka telah terpenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya pada bulan Juli tahun 2009 dan hidup pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2009 hingga sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)